

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Qardh dalam arti Bahasa berasal dari kata *Qaradha* yang sinonimnya *Qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtaridh*).²⁰

Hutang piutang menurut istilah para ulama :

- a. Menurut Syafi'iyah, *Qardh* adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- b. Menurut Hanafiah, *qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.²¹
- c. Menurut Hanabilah, *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.
- d. Menurut Sayid Sabiq *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 272.

²¹Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2016), 230.

- e. dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya , ketika ia telah mampu membayarnya.²²

Dari beberapa pengertian menurut itilah di atas dapat dipahami bahwa *Qardh* adalah pemilik harta memberikan pertolongan dari sebagian harta kepada orang yang membutuhkan dengan kemudian hari dikembalikan dengan jumlah yang sama.

2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

a. Rukun

Menurut Hanafiah rukun *Qardh* adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut jumhur *fuqaha* yaitu :

- 1) '*Aqid* yaitu *muqridh* (orang yang memberikan hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang)
- 2) *Ma'qud 'Alaih* yaitu uang atau barang yang dihutangkan
- 3) *Shighat* yaitu *Ijab* dan *Qabul* ²³

b. Syarat Hutang piutang

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*) disyaratkan :

a) Baligh

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 273.

²³Ibid., 278.

- b) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan akad *tabbaru'* yang berarti harta yang diutangkan milik sendiri.²⁴
- c) Harta yang diutangkan (*Ma'qud 'Alaih*)

B. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Hutang Piutang
Surat Al-baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِنَّ رُجْعُونَ

Artinya :

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nya-lah kamu dikembalikan."²⁵

2. Dasar Hukum Riba
Surat Al-Imran (4) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."²⁶

C. *Ba'I 'Inah*

Ba'I 'Inah yaitu membeli barang dengan cara kredit kemudian barang tersebut dijual kembali kepada penjual tadi secara tunai dengan harga dibawah harga jual pertama. Terkadang seorang tidak mendapatkan

²⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo , 2016), 232.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Revisi*, (Cv: Pustaka Agung Harapan 2006), 50.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Revisi*, (Cv: Pustaka Agung Harapan 2006), 84.

uang tunai untuk menutupi keperluannya dan dia tidak mau melakukan riba dia datang kepada pemilik barang lalu membelinya dengan cara kredit. Kemudian barang tersebut dijual kembali kepada pemilik pertama dengan cara tunai di bawah harga beli kredit. Dengan demikian dia mendapatkan uang tunai dan akan dibayar dengan cara dicicil yang jumlahnya lebih besar dari uang tunai yang diterimanya.²⁷

Bila jual beli *'inah* ini disyaratkan saat akad dibuat maka para ulama sepakat bentuk jual beli ini hukumnya haram. Sekalipun mazhab syafi'i membolehkan *'inah* akan tetapi dalam bentuk *'inah* yang disyaratkan mereka tetap mengharamkannya. As Subki berkata "Bila disyaratkan dalam akad (bahwa pembeli harus menjual kembali barang yang dibelinya secara kredit kepada penjual dengan cara tunai yang harganya dibawah harga kredit) akad ini batal, dan tidak ada perbedaan pendapat (ulama mazhab syafi'i)"²⁸

Adapun *'inah* tidak dipersyaratkan dalam akad maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama *'inah* dibolehkan menurut pendapat mazhab syafi'i. Pendapat ini bahwasanya *'inah* murni jual beli dan hukum jual beli dan hukum jual beli dibolehkan. Kedua *'inah* yang dilarang atau diharamkan pendapat mayoritas dari para ulama mazhab karena sekalipun akadnya jual beli dan Allah menghalalkan jual beli tetapi akad ini bisa jadi dimaksudkan untuk mengakali riba.

²⁷ Erwin Tarmizi, *Harta Haram Muamalat kontemporer*, (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, 2013), 382.

²⁸ Ibid., 383.

Pendapat jual beli *'inah* :

a. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ra, “Bila orang-orang tidak mau meminjamkan uang dinar dan dirham (tanpa bunga) mereka melakukan transaksi *'inah* mereka tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak) dan mereka meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada mereka bencana yang tidak akan dicabut bencana tersebut hingga mereka kembali kepada Agama.” (HR. Ahmad Dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Qatthan)

b. Ibnu Abbas ditanya tentang hukum seseorang yang menjual sehelai kain sutera dengan harga 100 dirham tidak tunai , kemudian dia beli kembali sutera tersebut dengan harga 50dirham tunai,

Ibnu Abbas berkata “menukar dirham dengan dirham dan jumlahnya berbeda sedangkan kain sutera hanya sebagai kedok”

c. Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik ditanya tentang hukum jual beli *'inah* ia berkata :

“Sesungguhnya Allah tidak bisa ditipu , ini jual beli yang diharamkan Allah tidak bisa ditipu , ini jual beli yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.”

Hadist dan fatwa-fatwa sahabat di atas sangat jelas menyatakan bahwa jual beli *'inah* diharamkan karena bila bukan suatu hal yang diharamkan tentu mereka tidak akan melarang dan menjelaskan ancaman bahkan Ibnu Abbas jelas-jelas menghukumi jual beli ini dengan riba.²⁹

D. Sosiologi Ekonomi Islam

1. Pengertian Sosiologi

Sosiologi terdiri dari dua kata yaitu sosi dan logi. Sosi berasal dari bahasa Latin yaitu *socius* yaitu yang berarti teman, kawan, atau masyarakat. Sedangkan logi berasal dari bahasa Yunani yaitu *logos*

²⁹ *ibid.*, 385

yang berarti kata atau berbicara, jadi sosiologi berarti bicara mengenai teman, kawan, atau masyarakat.³⁰ Bisa diartikan juga Studi tentang bagaimana cara orang, kelompok atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka, dengan menggunakan pendekatan sosiologi.³¹

2. Perspektif Sosiologi³²

a. Perspektif Interaksional

Sebagaimana diungkapkan Berger dan Luckmann dalam buku mereka *social construction of reality* (1966), masyarakat adalah suatu kenyataan objektif. Dalam arti, orang, kelompok, dan lembaga-lembaga adalah nyata, terlepas dari pandangan kita terhadap mereka. Akan tetapi, masyarakat juga merupakan suatu kenyataan subjektif. Dalam arti, bagi setiap orang, orang dan lembaga-lembaga lain tergantung pada pandangan subjektif orang tersebut. Apakah sebagian besar orang sangat baik atau keji, apakah polisi pelindung atau penindas, apakah perusahaan swasta melayani kepentingan umum atau kepentingan pribadi, ini persepsi yang mereka bentuk dari pengalaman-pengalaman mereka sendiri, dan persepsi ini merupakan "kenyataan" bagi mereka yang memberikan penilaian tersebut.

³⁰Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, (Yogyakarta : Yudhistira, 2008) 10-11

³¹ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, (Jakarta : Kencana ,2014), 29.

³² Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam*, (Jakarta : Kencana , 2017), 30-35.

Makna diberikan pada suatu fakta dan tindakan manusia oleh manusia. Perspektif interaksional simbolis memusatkan perhatiannya pada arti-arti apa yang ditemukan orang pada perilaku orang lain, bagaimana arti ini diturunkan dan bagaimana orang lain menanggapinya. Para ahli perspektif interaksi telah banyak sekali memberikan sumbangan terhadap perkembangan kepribadian dan perilaku manusia. Akan tetapi kurang membantu dalam studi terhadap kelompok-kelompok besar dan lembaga lembaga sosial.

b. Perspektif fungsionalis

Dalam perspektif ini, suatu masyarakat dilihat sebagai sesuatu jejaring kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan untuk mempertahankan suatu sistem kerja yang selaras dan seimbang.

c. Perspektif konflik

Bilamana para fungsionalis melihat keadaan normal masyarakat sebagai suatu keseimbangan yang baik, maka para teoretisi konflik melihat masyarakat sebagai berada dalam konflik yang terus menerus diantara kelompok dan kelas, sekalipun mereka memutuskan perhatiannya pada pertentangan antar kelas untuk pemilik kekayaan yang produktif, para teoretisi konflik modern berpandangan sedikit lebih sempit. Mereka melihat perjuangan

meraih kekuasaan dan penghasilan sebagai suatu proses yang berkesinambungan terkecuali satu hal, dimana orang-orang muncul sebagai penentang-kelas bangsa, kewarganegaraan, dan bahkan jenis kelamin.

3. *Teori Fungsionalisme Struktural AGIL*

Talcots Parsons AGIL adalah salah satu teori sosiologi yang dikemukakan oleh ahli sosiologi Amerika, *Talcott Parsons* pada sekitar tahun 1950. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. AGIL merupakan akronim dari *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency atau latent pattern-maintenance*, meskipun demikian tidak terdapat skala prioritas dalam pengurutannya.

- a. *Adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal; mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial. Misalnya bagaimana seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. *Goal-Attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
- c. *Integration* atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial.

- d. *Latency (Latent-Pattern-Maintenance)* adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, aturan dan sebagainya.³³

4. Pengertian Sosiologi Ekonomi

Sosial ekonomi dalam artian aspek sosial dalam kegiatan ekonomi. Dalam versi luas sosiologi ekonomi adalah aplikasi kerangka berpikir, variabel-variabel dan metode-metode penjelasan sosiologi pada berbagai kegiatan berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi atas barang atau jasa. Terkadang juga digunakan untuk aplikasi perspektif pilihan rasional pada perilaku sosial pada umumnya.³⁴

Sosiologi ekonomi dapat diartikan dengan dua cara. Pertama, sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti di atas, maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat, yang di dalamnya terdapat sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungan dengan ekonomi. Hubungan dilit dari sisi saling pengaruh mempengaruhi. Masyarakat

³³ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara 2011). 154.

³⁴ Edy Siswoyo, *Sosiologi Produksi Sebagai Sub Sosiologi Ekonomi*, (Modul 1), 12. <http://www.buku+sosiologi+ekonomi+islam//>, diakses 23 februari 2020.

sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana memproduksi , dan dimana memproduksinya. Tuntutan tersebut biasanya berasal dari budaya termasuk di dalam hukum dan agama.³⁵

5. Sosiologi Ekonomi Islam

Sebagai sebuah konsep. Sosiologi ekonomi Islam dapat dipahami dalam dua arti yaitu yang pertama, ekonomi Islam dalam perspektif sosiologi dan yang kedua, sosiologi ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam arti yang pertama, sosiologi ekonomi Islam dipahami sebagai suatu kajian sosiologis yang mempelajari fenomena ekonomi, yakni gejala-gejala tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sosiologi menyangkut kerangka acuan, variabel-variabel dan model-model yang digunakan para sosiologi dalam memahami dan menjelaskan realitas sosial, dalam hal ini adalah fenomena ekonomi, yang terjadi dalam masyarakat. Tulisan ini mengacu pada pengertian yang pertama, tetapi perspektif sosiologi yang dimaksud adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang tidak bebas-nilai, melainkan justru yang saraf dengan miatan nilai, yakni nilai-nilai Islam. Suatu gagasan tentang ekonomi Islam yang dilihat dalam perspektif sosiologi yang sarat-nilai.³⁶

Ilmu sosial yang sarat-nilai, termasuk didalamnya sosiologi, oleh Kuntowijoyo disebut ilmu sosial profetik, yaitu ilmu yang

³⁵Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2009), 11.

³⁶Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* , (Purworejo : StIEF-IPMAFA, 2016), 17.

mengandung nilai-nilai Islam dan memiliki keberpihakan. Kuntowijoyo menilai, hal yang demikian sah disebut ilmu pengetahuan. Ilmu sosial profetik merupakan kritik terhadap ilmu sosial akademis yang bebas nilai, empiris analitis dan liberal. Ilmu sosial profetik adalah gagasan yang dilontarkan Kuntowijoyo dari analisis (interpretasi) terhadap ayat "kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, menyuruh pada yang *Ma'ruf* dan mencegah dari yang *Munkar*, dan berimn kepada Allah SWT .

Q.S Ali Imron :110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeluruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Ali Imron : 110)"³⁷

Dalam ayat tersebut terdapat konsep-konsep penting : konsep tentang umat terbaik, aktivisme sejarah, pentingnya kesadaran, dan etika profetik. Karenanya, ilmu sosial profetik dibangun diatas pilar-pilar. Pertama, *amar ma'ruf* (emansipasi), kedua *nahi munkar* (liberasi) dan ketiga *tu'minuna billah* (transendensi) sebagai satu kesatuan.³⁸

Atas dasar itu, dijumpai dua hal pokok yang pertama sebagai suatu realitas sosial, fenomena ekonomi yang hendak dipahami atau dijelaskan adalah bukan fenomena yang terjadi sembarang tipe atau

³⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cv: Pustaka Agung Harapan 2006), 80.

³⁸ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam*, (Purworejo : StIEF-IPMAFA, 2016), 17.

masyarakat melainkan masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dikaitkan dengan Islam baik sebagai ajaran maupun fenomena keberagaman (keislaman) dikalangan muslim atau keterkaitan antara keduanya. Dalam konteks ini, ekonomi islam pada dasarnya adalah sosiologi ekonomi yang menganalisis hubungan antara ekonomi dan intuisi lain dalam masyarakat, misalnya hubungan anatara ekonomi dan agama, atau dikaitkan dengan analisi tentang perubahan intuisi dalam palameter budaya yang melatar belakangi landasan ekonomi masyarakat.³⁹

Dalam hal ini mengacu makna budaya sebagai salah satu definisi ekonomi islam yang diartikan sebagai perekonomian dalam masyarakat islami. Masyarakat islami itu sendiri dapat diapahami sebagai masyarakat yang sebagai besar anggotanya adalah pemeluk agama Islam, atau masyarakat yang menempatkan Islam dalam wacana konstistusi. Yang disebut pertama dikenal sebagai negara atau masyarakat muslim, yang kedua dikenal dengan negara atau masyarakat muslim.

Hal kedua terkait dengan perspektif Islam mengenai sosiologi ekonomi. Perspektif islam disini memberi penekanan pada pandangan kritis dari agama, yakni kritik atau pandangan sosial Islam mengenai gagasan sosiologi yang bebas nilai sebagaimana dipaparkan Max Weber, salah seorang tokoh peletak dasar teori sosiologi , yang menyarankan agar sosiologi bebas nilai.⁴⁰

³⁹Tom Campbell, *Teori Sosial*, (Yogyakarta : Kanisius , 1994), 123.

⁴⁰ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* , (Purworejo : StIEF-IPMAFA,2016), 18-19.

6. Etika Sosiologi Ekonomi Islam

Dalam Melakukan interaksi sosial harus ada etika yang di bangun sehingga interaksi itu tetap harmonis, kondusif, dan tidak terputus. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam mengajarkan beberapa etika tersebut diantaranya: tidak boleh saling memfitnah dan tidak boleh menghina atau menghujat satu sama lain. Dewasa ini kedua perilaku tersebut cukup mudah ditemukan dalam kehidupan sosial apalagi berhubungan dengan perekonomian yang mempunyai daya saing yang tinggi.

7. Hubungan etika dalam kegiatan ekonomi secara islam

Menurut M. Dawam Rahardjo, memahami ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara berbagai tujuan dan alat – alat (untuk mencapai tujuan) yang langkah adanya dan karena itu mengandung alternative dalam penggunaannya. Maka tujuan maupun cara – cara penggunaan alat untuk mencapainya itu perlu disesuaikan dengan ciri – ciri Islam sebagai suatu cara dan pandangan hidup.⁴¹

Dalam melakukan interaksi sosial harus ada etika yang dibangun sehingga interaksi itu tetap harmonis, kondusif, dan tidak terputus. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam menjelaskan beberapa etika tersebut diantaranya:

- a. Tidak boleh saling memfitnah. Perbuatan fitnah dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan kenyataan. Dalam kehidupan sosial ditemukan beberapa bentuk fitnah yaitu fitnah terhadap harta, anak, keluarga, dan jabatan akan perilaku tersebut cukup sulit dihindari oleh sebagian masyarakat. Dari segi pergaulan sosial fitnah itu cukup merugikan orang

⁴¹M.Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 2

lain dan dampaknya dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dendam dan terputusnya hubungan silaturahmi. Dari segi ekonomi fitnah biasanya berhubungan dengan persaingan dalam usaha sehingga nantinya dapat menimbulkan kerugian dari lawan usahanya.

- b. Tidak boleh menghina atau menghujat sesama muslim. Perilaku dewasa ini cukup mudah ditemukan dalam kehidupan sosial. Orang begitu mudah tersinggung, menghina, menghujat tanpa alasan yang jelas. Dampaknya, yakni sering terjadi permusuhan, kebencian, bahkan juga pertengkaran sesama muslim yang pada akhirnya mengganggu ukhwah Islamiyah
- c. Tidak dibenarkan berburuk sangka kepada orang lain (suudzan). Dalam Islam, sifat buruk sangka tidak dibenarkan dan termasuk kedalam kategori akhlak al-mazmumah (akhlak tercela).
- d. Bersikap jujur dan adil. Dalam kehidupan sosial tidak dibenarkan penuh dengan kebohongan dan ketiadaadilan karena dapat merugikan pribadi, keluarga, masyarakat bahkan merugikan negara. Pemimpin yang jujur dan adil akan dihormati, dicintai oleh rakyat dan diteladani kepemimpinannya. Tetapi apabila pemimpin tidak jujur dan tidak adil maka akan dihina masyarakat, dan tidak dihormati.
- e. Bersifat tawaduk atau merendahkan diri. salah satu sikap yang dibangun dalam interaksi sosial tidak dibenarkan bersifat sombong karena haratnya, jabatan dan status sosial.
- f. Berakhlak mulia. Bustanuddin Agus mengatakan bahwa seseorang yang berakhlak mulia akan mengantarkan bangsa itu menjadi baik dan dihormati dalam hubungan internasional. Tetapi apabila masyarakat dan bangsanya

tidak berakhlak mulia maka bangsa itu tidak dihormati dan mengalami kehancuran. Perilaku atau berakhlak tidaklah cukup sebatas ungkapan tetapi harus dalam perilaku nyata. Berkaitan dengan soal akhlak itu, Asmaran mengatakan berakhlak mulia merupakan azas kebahagiaan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara sesama manusia, baik pribadi maupun dengan lingkungannya.